



WALIKOTA PALU

**PERATURAN WALIKOTA PALU
NOMOR 18 TAHUN 2013**

TENTANG

**TUGAS DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu dan untuk mendukung tercapainya efektifitas dan peningkatan kinerja organisasi serta menghindari adanya duplikasi kegiatan, perlu menetapkan Tugas dan Fungsi satuan organisasi pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Walikota adalah Walikota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Penataan Ruang dan Perumahan adalah Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu.
5. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu.
6. Satuan Organisasi adalah Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, dan Seksi pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu.
7. Satuan Organisasi lain adalah Satuan Kerja yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu.

8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya.
10. Staf adalah pegawai di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Kota Palu.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan social, budaya, maupun kegiatan khusus.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
17. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

BAB II **SUSUNAN SATUAN ORGANISASI**

Pasal 2

- Susunan satuan organisasi Dinas Penataan Ruang dan Perumahan terdiri dari :
- a. Dinas Penataan Ruang dan Perumahan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 2. Sub bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Penataan ruang membawahi;

1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 3. Seksi Pengendalian Ruang.
- d. Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan membawahi;
1. Seksi Pengaturan Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 2. Seksi Pembinaan Bangunan Gedung dan Lingkungan ; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- e. Bidang Pelayanan Pertanahan membawahi;
- 1 Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Tanah; dan
 - 2 Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah.
- f. Bidang Perumahan Dan Permukiman membawahi;
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perumahan;
 2. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
 3. Seksi Penataan Lingkungan Permukiman.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah ; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Penataan Ruang dan Perumahan

Pasal 3

Dinas Penataan Ruang dan Perumahan mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di bidang penataan ruang dan perumahan meliputi pengelolaan penataan ruang, bangunan gedung dan lingkungan, pelayanan pertanahan, perumahan dan permukiman, serta tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Dinas Penataan Ruang dan Perumahan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pembinaan, penyusunan rencana dan program di bidang penataan ruang dan perumahan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang penataan ruang dan perumahan;
- c. penyelenggaraan pengelolaan penataan ruang, bangunan gedung dan lingkungan, pelayanan pertanahan, perumahan dan permukiman;
- d. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bidang penataan ruang dan perumahan;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. Penyelenggara kegiatan kedinasan.

Bagian Kedua

Sekretariat
Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas dalam bidang keuangan dan aset, kepegawaian dan umum, dan perencanaan program secara terpadu dan terkoordinasi dengan bidangesuai ruang lingkup tugas satuan organisasi di lingkungan dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan keuangan dan aset;
- b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan umum;
- c. pelaksanaan perencanaan program kerja;
- d. pelaksanaan urusan evaluasi dan pelaporan;
- e. penyelenggaraan surat-menyurat;
- f. penyelenggaraan arsip; dan
- g. penyelenggaraan kehumasan.

Pasal 7

Sekretariatdalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 , meliputi:

- a. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan Program.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, perbendaharaan, pengelolaan administrasi keuangan dan inventarisasi aset.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan data, pengelolaan administrasi kepegawaian dan disiplin, pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan perlengkapan kehumasan.
- (3) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program serta menetapkan perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Bidang Penataan Ruang

Pasal 9

Bidang Penataan Ruangmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

Penataan Ruang dan Perumahan dalam bidang penataan ruang, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang penataan ruang;
- b. penyusunan konsep kebijakan teknis penataan ruang; dan
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penataan ruang;
- d. penyelenggaraan penataan ruang;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penataan ruang.

Pasal 11

Bidang Penataan ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, meliputi:

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
- b. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
- c. Seksi Pengendalian Ruang.

Pasal 12

- (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas mengumpulkan data dan bahan, menyiapkan rencana program dan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan, serta merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (2) Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas mengumpulkan data dan bahan, menyiapkan rencana program dan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemanfaatan ruang daerah dalam rangka mewujudkan pola, struktur ruang sesuai rencana tata ruang wilayah daerah dan melakukan pemeriksaan teknis izin reklamasi dan izin lokasi.
- (3) Seksi Pengendalian Ruang mempunyai tugas mengumpulkan data, bahan, menyiapkan rencana program dan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan, pemanfaatan ruang dan melakukan pemeriksaan teknis Izin gangguan.

Bagian Keempat Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pasal 13

Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penataan Ruang dan Perumahan dalam bidang bangunan gedung dan lingkungan, pembinaan bangunan gedung dan lingkungan, pengawasan penertiban bangunan gedung dan lingkungan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bidang bangunagedung dan lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang bangunagedung dan lingkungan;
- b. penyusunan konsep kebijakan teknis bangunagedung dan lingkungan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam bangunagedung dan lingkungan;
- d. penyelenggaraan bangunagedung dan lingkungan; dan
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bangunagedung dan lingkungan.

Pasal 15

Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, meliputi:

- a. Seksi Pengaturan Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- b. Seksi Pembinaan Bangunan Gedung dan Lingkungan; dan
- c. Seksi Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Gedung Dan Lingkungan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengaturan Bangunan Gedung dan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan data dan bahan, menyiapkan rencana program dan kegiatan, menyiapkan bahan kebijakan teknis, melaksanakan penelitian pengendalian, pemeriksaan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi sesuai perundang-undangan tentang bangunan gedung dan lingkungan pada proses izin mendirikan bangunan serta izin bukan gedung.
- (2) Seksi Pembinaan Bangunan Gedung dan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan data dan bahan, menyiapkan rencana program dan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan, kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan dan sosialisasi bangunan gedung dan lingkungan.
- (3) Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan Gedung dan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan data dan bahan, menyiapkan rencana program dan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, dan penertiban bangunan gedung dan lingkungan.

Bagian Kelima Bidang Pelayanan Pertanahan

Pasal 17

Bidang Pelayanan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penataan Ruang dan Perumahan dalam bidang perencanaan dan penatagunaan tanah dan penyelesaian sengketa tanah.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pelayanan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang pelayanan petanahan;
- b. penyusunan konsep kebijakan teknis pelayanan pertanahan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelayanan pertanahan;
- d. penyelenggaraan pelayanan pertanahan ; dan
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pertanahan.

Pasal 19

Bidang Pelayanan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, meliputi:

- a. Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Tanah; dan
- b. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah.

Pasal 20

- (1) Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas mengumpulkan data dan bahan, menyiapkan rencana program dan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, melaksanakan perencanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan penatagunaan tanah.
- (2) Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah mempunyai tugas mengumpulkan data dan bahan, menyiapkan rencana program dan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan memediasi penanganan penyelesaian sengketa tanah.

Bagian Keenam Bidang Perumahan dan Permukiman

Pasal 21

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas penataan ruang dan perumahan dalam bidang pembinaan dan pengembangan kawasan perumahan, pengembangan kawasan Permukiman, penataan lingkungan Permukiman.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program bidang perumahan dan permukiman;
- b. penyusunan konsep kebijakan teknis bidang perumahan dan permukiman;

- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam bidang perumahan dan permukiman;
- d. pemberian rekomendasi teknisbidang perumahan dan permukiman; dan
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerja bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 23

Bidang Perumahan dan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ,meliputi :

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perumahan;
- b. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
- c. Seksi Penataan Lingkungan Permukiman.

Pasal 24

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perumahan mempunyai tugas mengumpulkan data dan bahan, menyiapkan rencana program dan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, melakukan pembinaan terhadap badan usaha pembangunan perumahan serta pengembangan dan pembangunan perumahan yang di lengkapi dengan prasarana lingkungan yang memadai.
- (2) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas mengumpulkan data dan bahan, menyiapkan rencana program dan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis,memfasilitasi penyusunan rencana pembangunan danpengembangan perumahan dan kawasan permukiman , memberipembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan keterpaduan prasarana dan keserasian lingkungan hunian dikawasan permukiman, memfasilitasi penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh diwilayah perkotaan melaksanakan pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Penataan Lingkungan Pemukiman mempunyai tugas mengumpulkan data dan bahan, menyiapkan rencana program dan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembangunan dan pengawasan terhadap sistim drainase permukiman, sanitasi permukiman dan lingkungan permukiman.

BAB III TATALAKSANA

Pasal 25

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

- (2) Dinas Penataan Ruang dan Perumahan dalam melaksanakan tugas, wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 26

- (1) Kadisdalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Walikota.
- (2) Kadis menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota.

Pasal 27

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menerapkan pengawasan melekat dalam pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, segera mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh satuan organisasi bawahannya dan wajib mengadakan rapat secara berkala.
- (2) Setiap bawahan di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Perumahan dapat memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Pasal 29

- (1) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (2) Setiap laporan dari Staf yang diterima oleh kepala satuan organisasi wajib dikaji, diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada Kadis.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada Kadis, dibuatkan tembusan untuk disampaikan kepada kepala satuan organisasi lain.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini ditetapkan, maka Peraturan Walikota Palu Nomor 26 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota Palu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

**Ditetapkan di Palu
pada tanggal 9 Oktober 2013
WALIKOTA PALU,**

ttd

RUSDY MASTURA

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 9 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

ttd

AMINUDDIN ATJO

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2013 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014